



PUTUSAN

Nomor 1210/Pdt.G/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, NIK : XXXXX, Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 08-10-1978,  
Warganegara : Indonesia, Agama : Katholik,  
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat KTP : XXXXX,  
Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Alamat  
Domisili : XXXXX, Kota Tangerang, Provinsi Banten,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada SRI RAHARTI  
TINGSIH, S.H., KRISDO H PULUNGAN, S.H.,  
TANO A GABARIYEL, S.H., M.H., dan ALEX  
ZULKARNAEN, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara  
dan Penasihat Hukum pada "I LAW INDONESIA"  
Law Firm yang berkantor di Prudential Center Kota  
Casablanca, Jalan Casablanca Raya Kavling 88  
Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17  
Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai  
Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK : XXXXX, Tempat, Tanggal lahir : Purwakarta, 02-10-  
1981, Warganegara : Indonesia, Alamat Domisili  
: XXXXX Kota Tangerang, Provinsi Banten,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Oktober 2024 dalam Register Nomor 1210/Pdt.G/2024/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX** yang secara resmi disahkan dan dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2005, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ("Undang-Undang Perkawinan") Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta di dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami dan istri yang mana saling melayani, ketaatan, karakter, pengenalan dan kasih pada Tuhan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXX dan pada tahun 2015 pindah ke XXXXX, Kota Tangerang, Provinsi Banten; dan selama tinggal bersama menjadi pasangan suami istri antara Penggugat dan Tergugat menjalani pernikahan saling sayang-menyayangi layaknya rumah tangga yang diharapkan oleh semua pasangan yang telah menikah;
4. Bahwa sejak awal pernikahan pada Tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) anak yang bernama :
  - 1) XXXXX, berjenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 08 Agustus 2006 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 20 Juli 2007;
  - 2) XXXXX, berjenis kelamin Perempuan lahir pada tanggal 19 Februari 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 01 Maret 2010;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 awal mula terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat merasa adanya perubahan sikap dari Tergugat tidak seperti biasanya selayaknya isteri tercinta yang dikenal sejak awal pernikahan, Penggugat menduga perubahan sikap Tergugat disebabkan adanya Pihak Ketiga (PIL) di dalam rumah tangga dan terbukti Penggugat mengetahui adanya rekaman komunikasi via *call* Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) dimana isi percakapan tersebut terdengar sangat intim;

6. Bahwa karena perbuatan Tergugat membuat Penggugat kecewa sehingga Penggugat bertanya tentang dugaan perselingkuhan tersebut kepada Tergugat, yang mana **Tergugat telah mengakui** atas adanya perselingkuhan yang Tergugat lakukan dengan Pria Idaman Lain (PIL) hal ini membuat Penggugat sangat kecewa namun Penggugat masih memberi maaf dan kesempatan Tergugat untuk membina keharmonisan dan hubungan dalam rumah tangga;

7. Bahwa **puncak pertengkaran** kembali terjadi pada bulan Februari tahun 2024 Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh untuk ke-2 (dua) kalinya Penggugat merekam pembicaraan via *call* Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL). Penggugat menduga pria itu adalah pria yang sama waktu awal perselingkuhan, dimana Penggugat merasa Tergugat sudah tidak memiliki rasa sayang lagi kepada Penggugat karena telah mengulang peristiwa perselingkuhan sehingga membuat Penggugat kecewa dan marah;

8. Bahwa pada bulan Maret tahun 2024 Penggugat kembali mengetahui Tergugat kembali berselingkuh untuk ke-3 (tiga) kalinya melalui rekaman pembicaraan via *call* sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga dan sudah tidak bisa mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat. Untuk itu Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan cara baik-baik dan Tergugat memilih keluar dari rumah bersama dan sekarang tinggal di XXXXX, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

9. Bahwa saat Tergugat memilih keluar dari rumah atas kesepakatan bersama, anak-anak tinggal bersama Penggugat di XXXXX, Kota

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Provinsi Banten sampai saat ini dan Penggugat sebagai ayah kandung masih dan akan bertanggung jawab penuh atas kebutuhan hidup anak-anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Penggugat juga memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anaknya kapanpun;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta, kasih sayang dan keharmonisan lagi satu sama lain dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia, pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan suasana di dalam rumah tangga tidak tentram, tidak damai dan jauh dari bahagia sebagaimana disyaratkan oleh **Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Perkawinan** yang berbunyi: *"Bahwa tujuan pernikahan adalah Membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";*

11. Bahwa permasalahan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah diketahui oleh orang tua Tergugat sudah berusaha untuk memberikan nasehat terbaik dan juga sudah berusaha mendamaikan serta mencari solusi terbaik untuk keberlanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun **tidak berhasil** yang ada hanya pertengkaran yang selalu terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat telah berdasarkan hukum dan sangat beralasan dalam mengajukan Gugatan Cerai pada **Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan** yang menyatakan, *"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.";*

13. Bahwa sangat tidak mungkin apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan dan tidak mungkin lagi hidup rukun serta bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan yang semakin berat bagi Penggugat;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan hukum sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2005 yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX** dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2005 **putus karena perceraian**;
3. Mengabulkan Pengasuhan kedua anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang bernama **XXXXX** (Perempuan) yang lahir di Jakarta pada tanggal 08 Agustus 2006 dan **XXXXX** (Perempuan) yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2010 untuk diasuh oleh Penggugat dan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya kapanpun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta atau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2024, tanggal 31 Oktober 2024, dan tanggal 07 Nopember 2024 telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian/mediasi sebagaimana disyaratkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat NIK XXXXX atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX antara Penggugat dengan TERGUGAT tanggal 22 Oktober 2005 di Jakarta, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXXXX atas nama PENGGUGAT, Alamat : XXXXX, Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama XXXXX, anak kesatu Perempuan dari suami istri PENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama XXXXX, anak kedua Perempuan dari suami istri PENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti P-2, P-4 adalah fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi XXXXX:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, sebagai kakak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, pada bulan Oktober 2005, saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa Penggugat dan menikah secara agama Katholik, pemberkatan di Gereja St Theresia di Jakarta ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil?
- Bahwa dari perkawinan mereka apakah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan;
- Bahwa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah XXXXX, lahir pada tanggal 08 Agustus 2006 dan XXXXX, lahir pada tanggal 19 Februari 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXX, rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 pindah ke XXXXX, Kota Tangerang, Provinsi Banten, rumah mereka sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi dari rumah yang merupakan kediaman bersama, saat ini tinggal Penggugat bersama anak-anaknya dirumah mereka di Perumahan GrahaTangerang;
- Bahwa Tergugat saat ini setahu saksi bertempat tinggal di XXXXX Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Tergugat bertempat tinggal disana sejak Maret 2024;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah karena ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa ada pria idaman lain;
- Bahwa saksi pernah tidak pernah menyaksikan dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah diperdengarkan rekamannya dari Penggugat, bahwa pada tahun 2023

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PN Tng



akhir Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat sampai beberapa kali karena masalah yang sama yaitu adanya pria idaman lain dan puncaknya sampai Pebruari 2024;

- Bahwa pernah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada saat itu ada kakak (Penggugat), ibu Penggugat dan ibu Tergugat dan pada saat itu disampaikan bahwa pemicu pertengkaran adalah adanya pria idaman lain Tergugat, dan saat itu Penggugat mau berdamai asalkan Tergugat tidak selingkuh lagi, dan akhirnya dari mediasi mereka sepakat untuk berpisah keluarga besar sudah menasehati Tergugat namun semua keputusan berada pada Penggugat dan Tergugat sebagai yang menjalani rumah tangga, pada saat pertemuan tersebut Tergugat mengakui telah Memiliki Pria Idaman Lain;
- Bahwa untuk saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi komunikasi, terakhir dengan mama sejak selesai mediasi dan setelah itu tidak pernah lagi komunikasi;

**2. Saksi XXXXX :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman Penggugat, setelah Penggugat berumahtangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan;
- Bahwa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah XXXXX, dan XXXXX;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan adalah menjadi saksi dalam proses perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena dari cerita Penggugat bahwa Tergugat ada pria idaman lain;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi dari rumah yang merupakan kediaman bersama, pada saat saksi datang ke rumah Penggugat pada bulan Maret ternyata Penggugat tinggal bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Desember 2024;





Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat, sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan relas panggilan yang disampaikan pada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat pada alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa Tergugat hingga sekarang bertempat tinggal/beralamat XXXXX Kota Tangerang, sehingga tempat kediaman Tergugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka dengan berdasar pada ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai persyaratan formal yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing tanggal 25 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 31 Oktober 2024, tanggal 31 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 07 Nopember 2024, dan tanggal 07 Nopember 2024 untuk sidang tanggal 14 Nopember 2024, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan dalam perkara perdata menganut azas Audiet Alteram Partem yaitu mendengar kedua belah pihak secara berimbang, namun telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk itu, walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, dan Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, serta pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketentuan tentang mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat (verstek) maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kendati pemeriksaan dilakukan dengan di luar hadirnya Tergugat, namun Majelis tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkaranya, karena menurut pasal 125 ayat (1) HIR. dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara ini yakni apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada sangkalan dari Tergugat karena ketidak hadirannya, namun Majelis Hakim sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. tersebut di atas tetap harus mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah pada tanggal 29 Oktober 2005 sebagai pasangan suami isteri saling sayang menyayangi layaknya rumah tangga yang diharapkan oleh semua pasangan yang telah menikah, bahwa pada bulan Maret 2023 awal mula terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat merasa adanya perubahan sikap dari Tergugat tidak seperti biasanya selayaknya istri tercinta yang dikenal sejak awal pernikahan, Penggugat menduga perubahan sikap Tergugat disebabkan adanya pihak ketiga (PIL)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah tangga dan terbukti Penggugat mengetahui adanya rekaman komunikasi via call Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) dimana isi percakapan tersebut terdengar sangat intim, karena perbuatan Tergugat membuat Penggugat kecewa sehingga Penggugat bertanya tentang dugaan perselingkuhan tersebut kepada Tergugat yang mana Tergugat telah mengakui atas adanya perselingkuhan tersebut hal ini membuat Penggugat sangat kecewa. Bahwa selanjutnya puncak pertengkaran kembali terjadi pada bulan Februari 2024 Penggugat mengetahui Tergugata berselingkuh untuk ke-dua kalinya Penggugat merekam pembicaraan via call Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) Penggugat menduga pria itu adalah Pria yang sama waktu awal perselingkuhan, dimana Penggugat merasa Tergugat sudah tidak memiliki rasa saying lagi kepada Penggugat karena telah mengulang peristiwa perselingkuhan sehingga membuat Penggugat marah dan kecewa, bahwa pada bulan Maret 2024 Penggugat kembali mengetahui Tergugat kembali berselingkuh untuk ketiga kalinya melalui rekaman pembicaraan via call sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tanggadan sudah tidak bisa mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat dan Tergugat memilih keluar dari rumah bersama dan sekarang tinggal di XXXXXKota Tangerang Provinsi Banten sampai saat ini, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P- 1 s/d P- 5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara Republik Indonesia termasuk juga bagi Penggugat dan Tergugat, serta mulai berlaku secara efektif sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan dalam:

- Pasal 38 huruf b : bahwa perkawinan dapat diputus karena perceraian;
- Pasal 39 ayat (1) : bahwa perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Negeri dan seterusnya;
- Pasal 39 ayat (2) : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PN Tng



Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dalam pasal 19 huruf f disebutkan “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka alasan ini dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah, dan apakah dari perkawinan mereka telah dilahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat yang saling bersesuaian telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Oktober 2005 dihadapan pemuka agama Katholik bernama P.FX. Widyatmaka, SJ di Gereja St. Theresia Jl. Gereja Theresia 2 Jakarta dan kemudian perkawinan mereka tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX tanggal 29 Oktober 2005, dan dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama bernama XXXXX, jenis kelamin Perempuan yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2006, kedua bernama XXXXX jenis kelamin Perempuan yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2010, sehingga dengan demikian terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, dan dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai/dilahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat isi gugatan Penggugat di atas maka yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu: *“apakah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?”*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat/keterangan keluarga yang dekat dengan kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, dapatlah disimpulkan adanya kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut harmonis dimana setelah kawin mereka tinggal bersama di XXXXX, Kota Tangerang Provinsi Banten.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring berjalannya waktu maka kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak harmonis lagi karena karena diantara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi mereka sering bertengkar karena Tergugat ada Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah yang disebabkan perubahan sikap Tergugat yang sudah tidak memiliki rasa sayang lagi kepada Penggugat karena telah berulang-ulang melakukan perselingkuhan;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2024, dan Tergugat memilih keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal XXXXX Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa pernah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada saat itu ada kakak (Penggugat), ibu Penggugat dan ibu Tergugat dan pada saat itu disampaikan bahwa pemicu pertengkaran adalah adanya pria idaman lain Tergugat, dan saat itu Penggugat mau berdamai asalkan Tergugat tidak selingkuh lagi, dan akhirnya dari mediasi mereka sepakat untuk berpisah keluarga besar sudah menasehati Tergugat namun semua keputusan berada pada Penggugat dan Tergugat sebagai yang menjalani rumah tangga, pada saat pertemuan tersebut Tergugat mengakui telah Memiliki Pria Idaman Lain;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati kepada mereka supaya memperbaiki rumah tangganya namun Tergugat melakukan perselingkuhan lagi;
- Bahwa menurut saksi XXXXX dan saksi XXXXX rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nampaknya sudah tidak mungkin dipersatukan/dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan di atas, telah ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 telah memuat kaidah hukum “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PN Tng





dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus?, dan apakah Penggugat dan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau tidak?;

Menimbang, bahwa dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, percekocokan/pertengkaran, dan atas kemelut tersebut pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat supaya mempertahankan rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil, bahkan berujung pada diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga diantara mereka berdua, bahkan dari relaass panggilan pada Tergugat dan ia telah terima namun tidak mau datang tanpa alasan yang sah, maka secara tersirat Tergugat juga sudah tidak hendak mempertahankan rumah tangganya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dapatlah disimpulkan bahwa alasan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta cukup alasan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975





gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin tercapai maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan nomor **2 (dua)** dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum gugatan nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan hak asuh anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX dan XXXXX berada dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat, bahwa oleh karena mengenai hak asuh anak undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak yang belum berusia dewasa melainkan hanya mengatur hak asuh anak pasca bercerai yaitu kedua belah pihak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, walaupun demikian terdapat yurisprudensi mengenai hak asuh anak yang terdapat dalam putusan MA nomor 102 K/Sip/1973 kaidah hokum yang terkandung pada putusan tersebut adalah *Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis telah memperoleh suatu fakta bahwa selama ini terhadap kedua anak masih belum dewasa dan selama ini ikut dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang telah pergi keluar dari rumah tempat tinggal bersama serta selama ini yang membiayai adalah Penggugat, maka demi kepentingan dan psikologis kedua anak yang belum dewasa tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan demikian petitum Penggugat nomor 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, maka dengan dinyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, harus pula diikuti dengan perintah kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan aquo ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, dengan demikian petitum Penggugat nomor 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 5 agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini, berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 40 ayat (1) telah disebutkan Pasal 40 (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. berdasarkan hal tersebut petitum Penggugat beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini, dengan demikian petitum nomor 6 juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas dalam hubungan satu dengan lainnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum nomor 1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat hanya diambil dan dipertimbangkan sepanjang ada kaitannya, sedangkan yang tidak ada kaitannya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Mengingat pasal 19 huruf f, pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, pasal-pasal dalam HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2005 yang telah dicatikan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PN Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2005, putus karena perceraian;

4. Mengabulkan pengasuhan kedua anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang bernama XXXXX (Perempuan) yang lahir di Jakarta pada tanggal 08 Agustus 2006 dan XXXXX (perempuan) yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2010 untuk diasuh oleh Penggugat dan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya kapanpun;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta atau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2025, oleh kami, Fathul Mujib, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H. dan Achmad Irfir Rochman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1210/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 22 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tati Doesly Simamora, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1210/Pdt.G/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R. Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H

Fathul Mujib, S.H., M.H

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Tati Doresly Simamora, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00-
3. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00-
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,00-
5. Biaya PNBP Relaas	Rp. 20.000,00-
6. Biaya panggilan sidang	Rp. 96.000,00-
7. Biaya sumpah	<u>Rp. 75.000,00-</u>
	Rp 391.000,00-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)